



P U T U S A N

Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Muh. Ari Aman Alias Ari;**
Tempat lahir : Busua;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 09 Juli 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Busua Kec. Kayoa Barat Kab. Halmahera Selatan USW. Kel. Tabam Kec. Kota Ternate Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Desember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/02/I/2023/Resnarkoba tanggal 18 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan penetapan/perintah penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
6. Hakim PN, Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;

Terdakwa dipersidangan tanpa didampingi penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Tte



Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan membaca bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ari Aman Alias Ari, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* jenis ganja, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA dalam dakwaan Tunggal .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Ari Aman Alias Ari, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan Penjara .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet plastik bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan kertas putih dengan berat netto, 1,7149 (satu koma tujuh satu empat sembilan) gram .
 - 1(satu) bekas pembungkus rokok Marlboro Merah .
 - Buah Hp merek OPPO warna Putih dengan nomor simcard 082187095174 milik sdr. MUH. ARI AMAN alias ARI.

Dirampas untuk dimusnahkan .

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan Terdakwa masih ingin menyelesaikan kuliahnya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan bahwa tetap pada tuntutan semula begitu pula Terdakwa tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **Terdakwa MUH ARI AMAN Alias ARI**, pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2022, bertempat di Jalan Raya arah menuju Pesantren Tahfiz Hidayatullah Kelurahan Kalumata Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 14.30 WIT, Tim Opsnal Unit 2 Subdit II Ditresnarkoba Polda Malut mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya transaksi narkoba disepertaran Kalumata di Jalan Raya arah menuju Pesantren Tahfiz Hidayatullah, berdasarkan informasi tersebut kemudian Tim Opsnal Unit 2 Subdit II Ditresnarkoba Polda Malut yang dipimpin oleh **IPDA ADAM IBRAHIM** melakukan **Control Delivery**, setelah beberapa jam melakukan monitoring dan pemantauan disekitar TKP, kemudian pada sekitar pukul 17.00 WIT Tim melihat seseorang yang mencurigakan mondar mandir disekitar TKP dengan menggunakan sepeda motor lalu mengambil sesuatu dibawah salah satu tiang listrik, melihat pergerakan seseorang yang mencurigakan (maksudnya Terdakwa), kemudian Tim melakukan penangkapan kepada Terdakwa ditemukan Narkotika jenis ganja dalam bentuk tanaman yang terbungkus dalam pembungkus rokok Marlboro merah yang didalamnya terdapat 4 (empat) sachet narkoba jenis ganja yang dibalut kertas warna putih yang diletakan oleh Terdakwa di dalam jok motor bagian depan, dan ganja tersebut berat netto sebesar 1,7149 (satu koma tujuh satu empat sembilan) gram, kemudian setelah Terdakwa diinterogasi oleh Tim, Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika Jenis Ganja dari Sdri SISKAH melalui komunikasinya via chating menggunakan masengger Fb, kemudian Terdakwa diamankan di Kantor Ditresnarkoba Polda Malut untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan Sdri SISKAH sudah melarikan diri dan tidak dapat ditemukan lagi.
- Bahwa tujuan Terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** jenis

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Tte



ganja dengan maksud untuk digunakan bersama dengan Sdri SISKAH yang ia kenal melalui sosmed Fb .

- Bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** jenis ganja, sebagai orang yang tidak berhak dan tidak memiliki ijinnya, karena Narkotika tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri Kesehatan RI atau instansi yang berwenang dibidang kesehatan .
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, NO.LAB : 4748/NNF/XII/2022, pada hari Kamis tanggal 29 bulan Desember dua ribu dua puluh dua, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang LABFOR Polda Sulsel KOMBESPOL NYOMAN SUKENA, SIK, dengan hasil sebagai berikut :

C. Pemeriksaan.

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
109332/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(-) Positif Ganja

D. Kesimpulan.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 10932/2022/NNF- berupa biji batang dan daun seperti tersebut diatas, adalah benar mengandung ganja.

E. Keterangan .

Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

F. Sisa Barang Bukti

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya :

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/ Berat/ Jenis
1	10932/2022/NNF	1,2584 gram

Bahwa perbuatan mereka Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA.



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RUSTAM LAHER

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan Saksi dan rekan-rekannya dari Opsnal Unit II Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Malut menangkap Terdakwa pada hari minggu tanggal 18 Desember 2022, Sekitar Jam 17.00 Wit bertempat Di jalan raya arah menuju Pesantrean Tahfiz Hidayatullah yang Beralamat di Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 14.30 WIT, Saksi dan tim opsnal unit 2 subdit II Ditresnarkoba Polda Malut mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya transaksi narkoba diseputaran Kalumata jalan arah menuju Pesantrean Tahfiz Hidayatullah yang Beralamat Kel. Kalumata Kac. Kota Ternate Selatan, berdasarkan informasi tersebut kemudian Kami dari Tim opsnal unit 2 Subdit II bergerak menuju ke TKP yg di pimpin oleh Panit 2 Subdit II Ipda Adam Ibrahim kemudian melakukan Control Deleverly setelah beberapa jam melakukan monitoring dan pemantauan disekitar TKP kemudian, sekitar pukul 17.00 WIT Saksi dan tim melihat seseorang yang mencurigakan mondar mandir disekitar TKP dengan menggunakan sepeda motor lalu mengambil sesuatu dibawah salah 1 (satu) tiang listrik, melihat pergerakan Terdakwa yang mencurikan kemudian kami melakukan penangkapan dan melakukan pengeledahan kepadanya dan ditemukan pembungkus rokok Marlboro merah pada laci motor yang Terdakwa pakai dan setelah kami menyuruh Terdakwa membuka isi dari bekas bungkus rokok Marlboro tersebut didalamnya terdapat narkoba jenis ganja sebanyak 4 (empat) sachet plastik bening ;
- Bahwa berdasarkan introgasi kepada Terdakwa di TKP barang bukti tersebut milik temannya an. SISKI (DPO) yang bertempat tinggal di salah 1 (satu) Kos-kosan yang beralamat di Bastiong, namun saat saksi dan tim melakukan pengecekan Kos-kosan Milik Sdri SISKI tersebut tidak ditemukan ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti oleh penyidik barang bukti tersebut dengan berat bruto kurang lebih 2.25 (dua koma

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Tte



dua puluh lima) gram, selain itu disita juga 1 Buah Hp merek OPPO warna Putih dengan nomor simcard 082187095174 karena digunakan sebagai alat komunikasi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi BRIPTU SAMUDRA TANJUNG

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan Saksi dan rekan-rekannya dari Opsnal Unit II Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Malut menagkap Terdakwa pada hari minggu tanggal 18 Desember 2022, Sekitar Jam 17.00 Wit bertempat Di jalan raya arah menuju Pesantrean Tahfiz Hidayatullah yang Beralamat di Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 14.30 WIT, Saksi dan tim opsnal unit 2 subdit II Ditresnarkoba Polda Malut mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya transaksi narkoba diseputaran Kalumata jalan arah menuju Pesantrean Tahfiz Hidayatullah yang Beralamat Kel. Kalumata Kac. Kota Ternate Selatan, berdasarkan informasi tersebut kemudian Kami dari Tim opsnal unit 2 Subdit II bergerak menuju ke TKP yg di pimpin oleh Panit 2 Subdit II Ipda Adam Ibrahim kemudian melakukan Control Delevary setelah beberapa jam melakukan monitoring dan pemantauan disekitar TKP kemudian, sekitar puluk 17.00 WIT Saksi dan tim melihat seseorang yang mencurigakan mondar mandir disekitar TKP dengan menggunakan sepeda motor lalu mengambil sesuatu dibawah salah 1 (satu) tiang listrik, melihat pergerakan Terdakwa yang mencurikan kemudian kami melakukan penangkapan dan melakukan pengeledahan kepadanya dan ditemukan pembungkus rokok Marlboro merah pada laci motor yang Terdakwa pakai dan setelah kami menyuruh Terdakwa membuka isi dari bekas bungkus rokok Marlboro tersebut didalamnya terdapat narkoba jenis ganja sebanyak 4 (empat) sachet plastik bening ;
- Bahwa berdasarkan introgasi kepada Terdakwa di TKP barang bukti tersebut milik temannya an. SISKA (DPO) yang bertempat tinggal di salah 1 (satu) Kos-kosan yang beralamat di Bastiong, namun saat saksi dan tim melakukan pengecekan Kos-kosan Milik Sdri SISKA tersebut tidak ditemukan ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti oleh penyidik barang bukti tersebut dengan berat bruto kurang lebih 2.25 (dua koma

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh lima) gram, selain itu disita juga 1 Buah Hp merek OPPO warna Putih dengan nomor simcard 082187095174 karena digunakan sebagai alat komunikasi ;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a decharge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan karena ditangkap oleh polisi dari satuan Ditersnarkoba Polda Maluku karena penyalahgunaan narkoba jenis ganja pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 di Kelurahan Kalumata;
- Bahwa awalnya Terdakwa ada kegiatan kampus di STAIN yang beralamat di Dufa-dufa dan selesai pada Pukul 23.00 Wit karena kegiatan tersebut berakhir sudah larut malam sehingga sepupu Terdakwa An. Saldi Muhammad mengajak Terdakwa untuk tidur dirumahnya yang beralamat di Fitu kemudian kami berdua berboncengan kerumah Sdra Saldi dan bermalam disana, ke esokan harinya yakni Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar Pukul 09.00 Wit Terdakwa melihat pesan masuk dimesseger dari Sdri Siska yang meminta kepada Terdakwa agar mengambil narkoba jenis ganja, awalnya Terdakwa mengatakan hari ini Terdakwa masih ada kegiatan di Kampus tetapi Sdri Siska kembali Chatting kepada Terdakwa agar mau meluangkan waktu untuk pergi mengambil narkoba jenis ganja tersebut, kemudian Terdakwa mau karena Sdri Siska adalah teman Terdakwa kemudian Terdakwa mau mengikuti perhitungannya dan Sdri Siska lalu Sdri Siska mengirimkan foto tempat dimana narkoba jenis ganja tersebut diletakkan dan setelah Terdakwa menerima foto tersebut melalui Via Messenger Terdakwa belum langsung pergi untuk mengambil narkoba jenis ganja tersebut, nanti sekitar Pukul. 16.30 Wit, Terdakwa dan Sdri Siska setelah melakukan Chat kembali kemudian Terdakwa dari Fitu dengan menggunakan sepeda motor menuju tempat yang diarahkan oleh Sdri Siska dan setelah Terdakwa tiba di TKP kemudian turun dari Motor dan mengeceknya sesuai dengan foto yang dikirimkan oleh Sdri Siska memang benar terdapat pembungkus rokok Marlboro Merah yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja kemudian Terdakwa mengambilnya dan kembali ke sepeda motor yang Terdakwa kendari dan menyimpan narkoba jenis ganja tersebut pada salah satu laci motor tersebut ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian ditangkap oleh anggota Polisi yang berpakaian preman, sekitar jam 17.00 Wit, bertempat di Jalan Raya arah menuju Pesantren Tahfiz Hidayatullah yang beralamat Kel. Kalumata Puncak Kec. Kota Ternate Selatan dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti tersebut ;
- Bahwa Saudari SISKKA adalah teman yang Terdakwa kenal melalui Media sosial Facebook, kemudian kami saling komunikasi melalui Via Massager lalu yang bersangkutan mengarahkan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis ganja tersebut ;
- Bahwa rencananya narkoba jenis ganja tersebut setelah Terdakwa ambil akan Terdakwa serahkan kembali kepada Sdri SISKKA dan rencananya akan diisap bersama-sama didalam kamar milik Sdri SISKKA yang beralamat di Bastiong ;
- Bahwa benar chat-chat antara Terdakwa dengan SISKKA melalui masenger FB sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik dan Terdakwa sudah diberitahu jika barang yang diambil tersebut adalah ganja ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB: 4748 / NNF / XII / 2022 / Labfor Polda Sul-Sel di Makassar dengan hasil sebagai berikut: "kesimpulan yang diambil oleh Ahli bahwa barang bukti narkoba jenis ganja yang diterima berupa bungkus kertas tissue berisi 4 (empat) sachet plastik berisikan biji batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya $\pm 1,7149$ (satu koma tujuh satu empat sembilan) gram dengan kesimpulan adalah ganja yang Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba".

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) sachet plastik bening ukuran kecil berisi Narkoba jenis Ganja yang dibalut dengan kertas putih dengan berat netto, 1,7149 (satu koma tujuh satu empat sembilan) gram .
- 1(satu) bekas pembungkus rokok Marlboro Merah .

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buah Hp merek OPPO warna Putih dengan nomor simcard 082187095174 milik sdr. MUH. ARI AMAN alias ARI.

Barang bukti mana telah disita dan telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Ternate serta telah diakui kebenarannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan dan Keterangan Terdakwa serta bukti surat yang saling bersesuaian yang diperkuat oleh barang bukti yang diajukan Penuntut Umum maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari minggu tanggal 18 Desember 2022, Sekitar Jam 17.00 Wit bertempat Di jalan raya arah menuju Pesantren Tahfiz Hidayatullah yang Beralamat di Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dari Opsnal Unit II Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Maluku karena penyalahgunaan narkoba jenis ganja ;
- Bahwa awalnya Terdakwa ada kegiatan kampus di STAIN yang beralamat di Dufa-dufa dan selesai pada Pukul 23.00 Wit, kemudian sepupu Terdakwa An. Saldi Muhammad mengajak Terdakwa untuk tidur dirumahnya yang beralamat di Fitu, ke esokan harinya yakni Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar Pukul 09.00 Wit Terdakwa melihat pesan masuk di messenger dari Sdri Siska yang meminta kepada Terdakwa agar mengambil narkoba jenis ganja, awalnya Terdakwa mengatakan hari ini Terdakwa masih ada kegiatan di Kampus tetapi Sdri Siska kembali Chatting kepada Terdakwa agar mau meluangkan waktu untuk pergi mengambil narkoba jenis ganja tersebut, kemudian Terdakwa mau mengikuti permintaannya dan Sdri Siska lalu Sdri Siska mengirimkan foto tempat dimana narkoba jenis ganja tersebut diletakkan dan setelah Terdakwa menerima foto tersebut melalui Via Messenger Terdakwa belum langsung pergi untuk mengambil narkoba jenis ganja tersebut, nanti sekitar Pukul. 16.30 Wit, setelah Sdri Siska melakukan Chat kembali kemudian Terdakwa dari Fitu dengan menggunakan sepeda motor menuju tempat yang diarahkan oleh Sdri Siska dan setelah Terdakwa tiba di TKP kemudian turun dari Motor dan mengeceknya sesuai dengan foto yang dikirimkan oleh Sdri Siska memang benar terdapat pembungkus rokok Marboro Merah yang didalamnya berisi

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis ganja kemudian Terdakwa mengambilnya dan kembali ke sepeda motor yang Terdakwa kendaraai dan menyimpan narkotika jenis ganja tersebut pada salah satu laci motor tersebut ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi yang berpakaian preman, sekitar jam 17.00 Wit, bertempat di Jalan Raya arah menuju Pesantrean Tahfiz Hidayatullah yang beralamat Kel. Kalumata Puncak Kec. Kota Ternate Selatan dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti tersebut ;
- Bahwa Saudari SISKHA adalah teman yang Terdakwa kenal melalui Media sosial Facebook, kemudian kami saling komunikasi melalui Via Massager lalu yang bersangkutan mengarahkan Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis ganja tersebut ;
- Bahwa rencananya narkotika jenis ganja tersebut setelah Terdakwa ambil akan diserahkan kembali kepada Sdri SISKHA dan rencananya akan diisap bersama-sama didalam kamar milik Sdri SISKHA yang beralamat di Bastiong ;
- Bahwa setelah Terdakwa dibawa ke Bastiong tidak ditemukan kost an Sdri SISKHA karena Terdakwa sendiri belum pernah sampai ke kostan tersebut sedangkan Sdri SISKHA sudah tidak bisa dihubungi ;
- Bahwa benar chat-chat antara Terdakwa dengan SISKHA melalui masenger FB sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik dan Terdakwa sudah diberitahu jika barang yang diambil tersebut adalah ganja ;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak punya izin pihak berwenang untuk menggunakan atau memnguasai narkotika jenis ganja tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah memenuhi unsur-unsur seperti yang didakwakan Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang" ;
2. Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan (I) dalam bentuk tanaman ;



Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Setiap Orang**” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **Muh. Ari Aman Alias Ari**, yang telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan sehingga tidak terjadi *error in persona* atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa juga bisa menjawab segala pertanyaan dengan baik, sehat jasmani dan rohaninya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan (I) dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara tanpa hak” adalah tidak berwenang atau jika perbuatan itu dilakukan tanpa ada ijin dari pihak berwenang padahal menurut ketentuannya dilakukannya perbuatan itu haruslah mendapat ijin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau *wederrechtelijk* diartikan tidak mempunyai hak sendiri (*Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal.209*). Menurut Dr. WIRJONO PRODJODIKORO, SH “secara tanpa hak” dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *Wederrechtelijk* yaitu diartikan bahwa pelaku tidak mempunyai hak, dan VAN HAMMEL juga mengatakan unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri ;

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” menurut VAN MOST adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. kemudian dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa narkotika



golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. karenanya narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41). Begitu juga untuk penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter (Pasal 43).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara *a contrario*, siapa saja yang menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkotika golongan I dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau melawan hukum atau bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa frasa unsur **“menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”** adalah unsur-unsur yang bersifat alternatif dengan adanya tanda “, (koma) serta **atau**” diantara kata perkata tersebut, sehingga dengan terbukti salah satunya maka dianggap terbuktilah rangkaian unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa pengertian narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa narkotika meskipun disatu sisi bermanfaat untuk dunia kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan akan tetapi dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan bagi kesehatan seseorang apabila disalahgunakan atau jika digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat sehingga dalam peredarannya juga sangat dibatasi didalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. kemudian dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. karenanya narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41). Begitu juga untuk



penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter (Pasal 43) ;

Menimbang, bahwa pengertian-pengertian tersebut kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari minggu tanggal 18 Desember 2022, Sekitar Jam 17.00 Wit bertempat Di jalan raya arah menuju Pesantrean Tahfiz Hidayatullah yang Beralamat di Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dari dari Opsnal Unit II Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Maluku karena penyalahgunaan narkoba jenis ganja ;
- Bahwa awalnya Terdakwa ada kegiatan kampus di STAIN yang beralamat di Dufa-dufa dan selesai pada Pukul 23.00 Wit, kemudian sepupu Terdakwa An. Saldi Muhammad mengajak Terdakwa untuk tidur dirumahnya yang beralamat di Fitu, ke esokan harinya yakni Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar Pukul 09.00 Wit Terdakwa melihat pesan masuk dimesseger dari Sdri Siska yang meminta kepada Terdakwa agar mengambil narkoba jenis ganja, awalnya Terdakwa mengatakan hari ini Terdakwa masih ada kegiatan di Kampus tetapi Sdri Siska kembali Chatting kepada Terdakwa agar mau meluangkan waktu untuk pergi mengambil narkoba jenis ganja tersebut, kemudian Terdakwa mau mengikuti permintaannya dan Sdri Siska lalu Sdri Siska mengirimkan foto tempat dimana narkoba jenis ganja tersebut diletakkan dan setelah Terdakwa menerima foto tersebut melalui Via Messenger Terdakwa belum langsung pergi untuk mengambil narkoba jenis ganja tersebut, nanti sekitar Pukul. 16.30 Wit, setelah Sdri Siska melakukan Chat kembali kemudian Terdakwa dari Fitu dengan menggunakan sepeda motor menuju tempat yang diarahkan oleh Sdri Siska dan setelah Terdakwa tiba di TKP kemudian turun dari Motor dan mengeceknya sesuai dengan foto yang dikirimkan oleh Sdri Siska memang benar terdapat pembungkus rokok Marboro Merah yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja kemudian Terdakwa mengambilnya dan kembali ke sepeda motor yang Terdakwa kendari dan menyimpan narkoba jenis ganja tersebut pada salah satu laci motor tersebut ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi yang berpakaian preman, sekitar jam 17.00 Wit, bertempat di Jalan Raya arah menuju Pesantrean Tahfiz Hidayatullah yang beralamat Kel. Kalumata Puncak Kec. Kota Ternate Selatan dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudari SISKHA adalah teman yang Terdakwa kenal melalui Media sosial Facebook, kemudian kami saling komunikasi melalui Via Massager lalu yang bersangkutan mengarahkan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis ganja tersebut ;
- Bahwa rencananya narkoba jenis ganja tersebut setelah Terdakwa ambil akan diserahkan kembali kepada Sdri SISKHA dan rencananya akan diisap bersama-sama didalam kamar milik Sdri SISKHA yang beralamat di Bastiong ;
- Bahwa setelah Terdakwa dibawa ke Bastiong tidak ditemukan kost an Sdri SISKHA karena Terdakwa sendiri belum pernah sampai ke kostan tersebut sedangkan Sdri SISKHA sudah tidak bisa dihubungi ;
- Bahwa benar chat-chat antara Terdakwa dengan SISKHA melalui masenger FB sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik dan Terdakwa sudah diberitahu jika barang yang diambil tersebut adalah ganja ;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak punya izin pihak berwenang untuk menggunakan atau memnguasai narkoba jenis ganja tersebut.

Menimbang, bahwa Narkoba jenis ganja masuk atau terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Dalam Lampiran Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dimana narkoba jenis ganja tersebut merupakan narkoba dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dengan Terdakwa telah menguasai narkoba jenis ganja tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur diatas terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut benar-benar terjadi dimana Terdakwa adalah sebagai pelakunya, maka dengan demikian dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pembeda, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan sehingga berdasarkan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya ;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Tte



Menimbang, bahwa dengan demikian pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut pola pemidanaan pidana paling singkat yaitu selama 4 (empat) tahun dan paling lama pidana penjara waktu tertentu yaitu maksimal 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan denda paling banyak 8 (delapan) milyar ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun semata-mata sebagai usaha prefentif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa, dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai dibawah ini ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- ✓ Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika apalagi peredaran narkotika pada saat ini tidak lagi pada tingkat mengkhawatirkan melainkan sudah berbahaya bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama bagi generasi-generasi muda yang sangat diharapkan menjadi penerus bangsa ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- ✓ Terdakwa berterus terang dan merasa bersalah serta menyesali perbuatannya ;
- ✓ Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana ;
- ✓ Terdakwa sebagai seorang mahasiswa ingin melanjutkan pendidikan kuliahnya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa pernah ditahan, sehingga berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP maka perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang ditahan, sedangkan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan sehingga dengan memperhatikan pasal 21 KUHP kepadanya diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan dipersidangan sehingga statusnya ditentukan bahwa untuk narkoba jenis ganja dan alat alat yang digunakan untuk itu berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHP statusnya ditentukan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Muh. Ari Aman Alias Ari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman"**, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Muh. Ari Aman Alias Ari** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** serta denda sejumlah **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - o 2 (dua) sachet plastik bening ukuran kecil berisi Narkoba jenis Ganja yang dibalut dengan kertas putih dengan berat netto, 1,7149 (satu koma tujuh satu empat sembilan) gram .
 - o 1(satu) bekas pembungkus rokok Marlboro Merah .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Buah Hp merek OPPO warna Putih dengan nomor simcard 082187095174 .

Dirampas untuk dimusnahkan .

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 oleh kami **FERDINAL, SH, M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **KADAR NOH, S.H** dan **KHADIJAH AMALZAIN RUMALEAN, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ENONG KHAILUL** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **CHRISMAN MATRIKS SAHETAPY, S.H, M.H** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

KADAR NOH, S.H.

FERDINAL, SH, M.H

KHADIJAH AMALZAIN RUMALEAN, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

ENONG KHAILUL

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)